

KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

mutu certification in term at lon at 1 she (60 9001-2015 Combane & MCI-499509

Jalan Raya Karangploso, Kotak Pos 199 MALANG 65152 Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121 WEBSITE: www.balittas.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: balittas@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Nomor: 57/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR PROGRAM PENELITIAN BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas perencanaan, efektivitas dan pelaksanaan kegiatan serta efesiensi penggunaan anggaran penelitian dan pengembangan penelitian di perlukan koordinasi yang intensif;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu di tunjuk dan ditetapkan Koordinator Program Penelitian lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Koordinator Program Penelitian.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Jo Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 - 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/ Permentan/OT.140/2/2012 tentang pedoman Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/128/M.PAN/a/2004 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
 - 12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA-018.09.2.237572/2021 tanggal 23 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Koordinator Program Penelitian pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat :

Nama

: Dr. Ir. BUDI HARIYONO, MP

NIP

: 19630912 198903 1 001

Pangkat / Golongan

: Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan

: Peneliti Ahli Madya

KEDUA

: Koordinator Program Penelitian bertugas membantu Kepala Balai dalam :

 Menyusun, merumuskan prioritas program kegiatan penelitian dan Pengembangan berdasarkan RIPP;

b. Mengalokasikan dan menetapkan kebutuhan dana dan penggunaannya berdasarkan program dan kegiatan yang diusulkan;

c. Melakukan koordinasi lintas disiplin dalam operasionalisasi penelitian;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan program penelitian.

KETIGA

Koordinator Program Penelitian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh Balai.

KEEMPAT

Koordinator Program Penelitian dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai, dan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Anggran DIPA Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Malang

Pada tanggal

: 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat,

Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

2. Ketua Kelompok Peneliti Ekofisiologi Balittas di Malang.

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan